



PUTUSAN

Nomor 972 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI, S.H.,
M.M.;**

Tempat Lahir : Blitar;

Umur / Tanggal Lahir : 59 tahun / 1 April 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Pohgajih RT. 05 RW. 02, Desa
Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten
Blitar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Dakwaan Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI, S.H., M.M., tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI, S.H., M.M., dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI, S.H., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan merupakan perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI, S.H., M.M., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI, S.H., M.M., sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp100.368.000,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 813.2/2086/042/1990 tanggal 18 Juni 1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 813.2/2086/042/1990 tanggal 18 Juni 1990;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 821.12/1840/042/1991 tanggal 3 Juli 1991 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 821.12/1840/042/1991 tanggal 3 Juli 1991;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 824/64/212/2013 tanggal 9 Januari 2013 tentang Mutasi Pegawai;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 824.3/407/212.4/2013 tanggal 9 Januari 2013;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 848-KEP Tahun 2013 Bulan September 2013;
8. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 26/KPTS/BAWASLU-PROV/JTM/II/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
9. 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 27/KPTS/BAWASLU-PROV/JTM/II/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 813:/872/042/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Pengangkatan Calon pegawai Negeri Sipil Daerah;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821/1900/212/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 824.2/98/212/2013 tentang Mutasi Pegawai;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 746/SK/PB/81 tanggal 30 April 1981 beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir daftar lampiran Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 746/SK/PB/81 tanggal 30 April 1981 (menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil);
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Jawa Timur Nomor 307/SK/PN/JT/1982 tanggal 14 Juni 1982 beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Provinsi Jawa Timur Nomor 307/SK/PN/JT/1982 tanggal 14 Juni 1982 (Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil);
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 824.3/99/212/2013 tentang Mutasi Pegawai, tanggal 15 Januari 2013 (dipekerjakan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur) beserta 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 824.3/545/212.4/2013, tanggal 15 Januari 2013 kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur (yang bersangkutan melaksanakan tugas di tempat yang baru);
16. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 159.2/PPHP/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 150/PPHP/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013 dan copy lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 150/PPHP/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013;

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 111.1/PPHP/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013 tanggal 3 April 2013 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 111.1/PPHP/BAWASLU-PROV/-JTM/IV/2013 tanggal 3 April 2013;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 113/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 113/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 096/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 12 April 2013 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 096/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 12 April 2013;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 111/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013 tanggal 15 April 2013 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 111/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013 tanggal 15 April 2013;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 081.1/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013 tanggal 23 April 2013 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 081.1/BAWASLU-PROV/JTM/-IV/2013 tanggal 23 April 2013;
23. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 77/BA/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 4 April 2013 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 77/BA/BAWASLU-PROV/JTM/III/-2013 tanggal 4 April 2013;
24. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 085.01/BAWASLU-PROV/JTM/V/2013 tanggal 4 Mei 2013

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 085.01/BAWASLU-PROV/JTM/V/2013 tanggal 4 Mei 2013;

25. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 123/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 berikut 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 123/BAWASLU-PROV/JTM/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013;
26. Asli kuitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk Bon Sementara atas nama P. Andreas Pardede sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh ANDREAS PARDEDE;
27. Asli kuitansi tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran kekurangan tiket Jakarta-Surabaya yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.IP.;
28. Asli kuitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas bulan Januari sampai dengan maret 2013 (SPT dan bukti SPPD akan diproses lebih lanjut) yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.IP.;
29. Asli kuitansi tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.IP.;
30. Asli kuitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran uang muka perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE;
31. Asli kuitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. ANDREAS PARDEDE, S.IP.;
32. Barang bukti disita dari perkara Amru, Gatot Sugeng Widodo, Indrojoyo dan Anang Kusaeni;
33. Asli Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 824.3/989/-212/2013 tentang Mutasi Pegawai, tanggal 29 April 2013 atas nama Gatot Sugeng Widodo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Asli Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 350-Kep Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor 193 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Badan Pengawasan Pemilu Umum Provinsi / Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Tahun Anggaran 2013, tanggal 24 April 2013;
35. Asli Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 24/KPTS/BAWASLU-PROV/JTM/-2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tanggal 7 Januari 2013 nama Gatot Sugeng Widodo;
36. Asli Nota Dinas Nomor 02/ND /Bawaslu-Prov/JTM/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013 perihal Pengelolaan Fisik Uang Kas di Brankas;
37. Asli kuitansi tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran honor dan bantuan transport Bimtek sebesar Rp825.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. BAGUS;
38. Asli kuitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek sebesar Rp200.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. BAGUS;
39. Asli kuitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk pembuatan spanduk Bimtek, tisu, 2 kardus Aqua gelas, 2 sunlight sebesar Rp649.900,00 yang ditandatangani oleh Sdr. BAGUS;
40. Asli bukti pembayaran uang muka Hotel Vanda Gardenia sebesar Rp10.000.000,00;
41. Asli kuitansi tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk biaya konsumsi Bimtek Pengawasan 6 Kabupaten/Kota yang ditandatangani Sdr. SONI;
42. Asli kuitansi tanggal 20 Maret 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk uang muka pembelian sepeda motor di Dealer Ramayana;

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Asli kuitansi tanggal 20 Maret 2013 untuk sewa LCD dalam rangka Bimtek di Trawas sebesar Rp3.600.000,00 yang ditandatangani Sdr. AGUS HARIYANTO;
44. Asli invoice atas nama Adam Stamp tanggal 25 Maret 2013 untuk pembuatan stempel dan pembelian tinta sebesar Rp300.000,00;
45. Asli pengajuan bon sementara atas nama Hendrik Susilo Bali tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp6.000.000,00 untuk uang lembur dan honorarium PNS bulan Januari, Februari dan Maret 2013;
46. Asli nota pesanan tanggal 30 Maret 2013 untuk stempel AMRU dan BOEDIASWATI sebesar Rp160.000,00;
47. Asli kuitansi tanggal 1 April 2013 sebesar Rp6.312.500,00 untuk honor Panitia Raker Kesekretariatan di Hotel Kartika Wijaya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI;
48. Asli kuitansi tanggal 1 April 2013 untuk penggantian pembelian keperluan raker sebesar Rp1.900.000,00 atas tanda tangan Sdr. SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI;
49. Asli kuitansi tanggal 1 April 2013 sebesar Rp1.235.000,00 untuk belanja hadiah fun game;
50. Asli kuitansi tanggal April 2013 sebesar Rp10.000.000,00 untuk honor Panitia Raker Kesekretariatan di Tretes Raya atas tanda tangan Sdr. CATUR WAHYULIANI;
51. Asli kuitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp15.000.000 untuk Operasional Pak AMRU yang ditandatangani Sdr. AMRU;
52. Asli kuitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk operasional Pak AMRU dan ditandatangani Sdr. AMRU;
53. Asli kuitansi tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp20.000.000 untuk uang operasional kantor yang ditandatangani oleh Sdr. AJENG;
54. Asli kuitansi tanggal 1 Juli 2013 atas nama untuk iuran Kampung RT 2 RW IX sebesar Rp100.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. OETJEK;
55. Asli kuitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk bon sementara, ditandatangani oleh Sdr. AMRU;

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli kuitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk bon sementara, ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
57. Asli kuitansi tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp80.000.000,00 titip uang untuk SPPD Pimpinan ditandatangani oleh Sdr. DESI;
58. Asli kuitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp30.000.000,00 untuk biaya silaturahmi ke Jakarta ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
59. Asli kuitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp25.000.000,00 untuk Operasional Pilgub dan Wagub ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
60. Asli kuitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp40.000.000,00 untuk Operasional Pimpinan dalam rangka persiapan Pilgub-Wagub ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
61. Asli nota pembayaran tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk Harian Surabaya Pagi untuk penayangan Pilkada ditandatangani oleh Sdr. LOREA PUTRI;
62. Asli kuitansi tanggal 18 September 2013 sebesar Rp100.000.000,00 untuk Operasional Pimpinan ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
63. Asli kuitansi tanggal 25 September 2013 sebesar Rp60.000.000,00 untuk bon sementara Operasional Pimpinan ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
64. Asli kuitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp10.000.000,00 untuk Taktis Pak Amru ditandatangani oleh Sdr. AJENG;
65. Asli kuitansi bulan Oktober 2013 sebesar Rp10.250.000,00 untuk Honor Panitia Bimtek Novotel ditandatangani oleh Sdr. CATUR W;
66. Asli kuitansi tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp203.006.400,00 untuk Bon Sementara untuk Rakor Pengawasan tanggal 5-6 Desember 2013 ditandatangani oleh Sdr. CATUR WAHYULIANI;
67. Asli kuitansi tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp100.000.000,00 untuk uang muka studi banding ke Bali ditandatangani oleh Sdr. GATOT;

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Asli bukti transfer Bank Jawa Timur tanggal 18 Desember 2013 Rp292.500.000,00 atas pembayaran akomodasi Hotel Orchid ditandatangani oleh Sdr. GATOT;
69. Asli kuitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk bantuan transportasi mendampingi Ketua Bawaslu Pusat sebesar Rp2.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. RAHMAN;
70. Asli kuitansi tanggal 12 Maret 2013 untuk bantuan transportasi staf Bawaslu RI mendampingi Ketua Bawaslu Pusat sebesar Rp2.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. PRAMONO;
71. Asli kuitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk bon sementara sebesar Rp2.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. HOTMAN TRIATMAJA;
72. Asli kuitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk bantuan transport Kapolres Bangkalan sebesar Rp1.000.000,00;
73. Asli kuitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk bantuan transport Polres Nganjuk sebesar Rp1.000.000,00;
74. Asli kuitansi tanggal 13 Maret 2013 untuk bantuan transport asisten narasumber RI sebesar Rp1.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY;
75. Asli kuitansi tanggal 14 Maret 2013 untuk uang ganti tiket staf Narasumber RI sebesar Rp1.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. DEDY;
76. Asli kuitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk uang pengamanan pengambilan uang di Bank Jawa Timur sebesar Rp300.000,00;
77. Asli kuitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk bon sementara atas nama P. Amru sebesar Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
78. Asli kuitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk bon sementara atas nama P. Sufyanto sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



79. Asli kuitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk bon sementara atas nama P. Sri Sugeng sebesar Rp10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG;
80. Asli kuitansi tanggal 27 Maret 2013 untuk pengembalian pinjaman untuk operasional Bawaslu atas nama Sri Sugeng sebesar Rp100.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG;
81. Asli kuitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk pengembalian pinjaman atas nama Pasaru sebesar Rp55.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. PASARU P;
82. Asli kuitansi tanggal 28 Maret 2013 untuk pengembalian pinjaman atas nama Pasaru sebesar Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. PASARU P;
83. Asli kuitansi tanggal 1 April 2013 untuk pembelian kelengkapan dan snack tamu acara di Kartika Wijaya sebesar Rp1.235.000,00;
84. Asli kuitansi tanggal 1 April 2013 untuk iuran warga bulan April sebesar Rp100.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. OETJIEK;
85. Asli kuitansi tanggal 1 April 2013 untuk bon sementara (gaji) sebesar Rp1.000.000,00;
86. Asli bon pembayaran akomodasi Inna Simpang sebesar Rp500.000,00 tanggal 1-2 April 2013;
87. Asli kuitansi tanggal 2 April 2013 untuk pengembalian uang Pak Amru sebesar Rp15.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
88. Pembayaran kedua atas pembelian 2 unit Honda CB 150 R tahun 2013 sebesar Rp1.582.500,00;
89. Asli kuitansi tanggal 3 April 2013 untuk pengganti uang tiket narasumber RI dalam rangka Bimtek Pengawasan di Batu Malang sebesar Rp3.993.000,00 yang diterima oleh Sdr. UNTUNG;
90. Asli kuitansi tanggal 4 April 2013 untuk sewa 1 unit Innova sebesar Rp400.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. HASAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Asli kuitansi tanggal 8 April 2013 untuk biaya administrasi Jakarta dalam rangka pembayaran pengadaan 2 mobil dan 2 motor sebesar Rp3.000.000,00 yang ditandatangani oleh S. HENDRIK;
92. Asli kuitansi tanggal 8 April 2013 untuk honor Tim Ahli sebesar Rp1.500.000,00;
93. Asli kuitansi tanggal 8 April 2013 untuk honor bulanan Tim Ahli sebesar Rp1.500.000,00;
94. Sales Invoice tanggal 9 April 2013 untuk pembelian infocus Optima Ex 537 sebesar Rp3.300.000,00;
95. Asli kuitansi tanggal 9 April 2013 untuk *standing* bunga duka cita Toko Matahari sebesar Rp750.000,00;
96. Asli kuitansi tanggal 14 April 2013 untuk honorarium tim asistensi di Tretes Raya sebesar Rp1.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. MUZAKKI;
97. Asli kuitansi tanggal 14 April 2014 untuk honorarium Tim Asistensi di Tretes Raya sebesar Rp1.500.000,00 ditandatangani oleh Sdr. MACHMUD S;
98. Bukti asli perincian uang sdr. Alan untuk biaya rapat-rapat. sebesar Rp1.020.000,00;
99. Asli kuitansi tanggal 15 April 2013, untuk uang persediaan (titip) sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh sdr. AJENG;
100. Asli kuitansi tanggal 15 April 2013, untuk pembelian tinta catridge, fd, dan lain-lain sebesar Rp755.000,00 ditandatangani oleh Sdr. RIZKI OKTORIO;
101. Asli kuitansi tanggal 19 April 2013, untuk kas bon uang lembur sebesar Rp1.500.000,00 ditandatangani oleh Sdr. RAHMA;
102. Asli kuitansi tanggal 21 April 2013, untuk operasional Pak Amru sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
103. Asli kuitansi tanggal 22 April 2013, untuk pengembalian uang Pak Amru untuk pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh Sdr. AMRU;

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Asli kuitansi tanggal 22 April 2013, untuk bon pembelian perlengkapan meja komisioner sebesar Rp40.000.000,00 ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
105. Asli kuitansi tanggal 25 April 2013, untuk bantuan BBM dalam rangka pelaksanaan Bimtek *on the week* di Hotel Kartika Wijaya sebesar Rp300.000,00;
106. Asli kuitansi tanggal 26 April 2013, untuk BBM untuk rapat kerja di Batu sebesar Rp300.000,00 ditandatangani oleh Sdr. ERWIN;
107. Asli bon pembayaran untuk pembelian *notebook* Sony Vaio, dan lain-lain sebesar Rp6.448.000,00;
108. Asli kuitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp500.000,00 untuk bon sementara ditandatangani Sdr. Imam W;
109. Asli kuitansi tanggal 28 April 2013, sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran internet bulan April 2013 ditandatangani oleh Sdr. Rizky;
110. Asli kuitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp4.150.000,00 untuk pembelian led Samsung Hybrid ditandatangani Sdr. AMRU;
111. Asli kuitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp19.050.000,00 untuk pembelian TV 8 unit, buffet, dan kursi pimpinan ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
112. Asli kuitansi tanggal 30 April 2013, sebesar Rp14.350.000,00 untuk pembelian proyektor, kursi pimpinan, dan brankas ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
113. Asli kuitansi tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp200.000,00 untuk bantuan BBM dalam rangka Raker Kesekretariatan ditandatangani oleh Sdr. HERU;
114. Asli kuitansi tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp100.000,00 untuk iuran warga bulan April yang ditandatangani oleh Sdr. OETJIEK;
115. Asli bukti pembayaran tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp250.000,00 untuk bantuan transport untuk Sdr. Alan dan legalisir berkas ditandatangani oleh Sdr. ALAN;

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Asli bukti pembayaran tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp128.000,00 biaya pengiriman barang untuk Bawaslu RI (bu Erna) atas nama JNE;
117. Asli kuitansi tanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp700.000,00 untuk pembelian kabel antena Komisioner ditandatangani oleh Sdr. SUDI MASHUD;
118. Asli kuitansi tanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk bon sementara ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
119. Asli kuitansi tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp15.000.000,00 untuk bon sementara ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
120. Asli kuitansi tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian batik souvenir ditandatangani oleh Sdr. CATUR W;
121. Asli kuitansi tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp500.000,00 untuk bayar crew TV (teman Pak Ketua);
122. Asli kuitansi tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian tempat bendera ditandatangani oleh Sdr. AMRU dan Sdr. GATOT;
123. Asli kuitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp4.000.000,00 untuk bantuan uang transport dalam rangka menghadiri peresmian kantor Bawaslu ditandatangani oleh Sdr.ROMELI;
124. Asli kuitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk bantuan tenaga pawang ditandatangani oleh Sdr. IBNU IMAM;
125. Asli kuitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk pelunasan band dalam rangka peresmian gedung Bawaslu ditandatangani oleh Sdr. HELMI;
126. Asli kuitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp2.185.000,00 untuk pembelian souvenir untuk Ketua Bawaslu RI;
127. Asli kuitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000,00 untuk honor bulanan staf Ahli;
128. Asli kuitansi tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp1.500.000,00 untuk honor Pak Lilik bulan April;

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Asli kuitansi tanggal 18 Mei 2013 sebesar Rp1.250.000,00 untuk bon sementara gaji bulan Mei ditandatangani oleh Sdr. Ria;
130. Asli permohonan pinjaman tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp7.500.000,00 untuk biaya pengobatan anak Sdr. S. Hendrik Susilo Bali, ditandatangani oleh Sdr. S. HENDRIK SUSILO BALI;
131. Asli kuitansi tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000,00 untuk ujian sertifikasi ditandatangani oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
132. Asli kuitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp1.000.000,00 dipinjam untuk koperasi ditanda tangani oleh Sdr. DESI NUR;
133. Asli kuitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk biaya kirim tabloid ditandatangani oleh Sdr. HARIYANTO;
134. Asli kuitansi tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp450.000,00 untuk pembelian pin Korpri karyawan ditandatangani oleh Sdr. DESSY NOOR;
135. Asli kuitansi tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp2.500.000,00 untuk honorarium Pak Anang bulan Mei 2013 ditandatangani oleh Sdr. ANANG HAFID;
136. Asli kuitansi tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp700.000,00 untuk pembelian materai P S. Hendrik S. B. ditandatangani oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
137. Asli kuitansi tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp131.000,00 pembelian buku cek 25 lembar ditandatangani oleh Bank Jawa Timur;
138. Asli kuitansi tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp150.000,00 dibayar jasa teknisi FC atas pemindahan mesin IR-5075;
139. Asli kuitansi sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembelian materai ditandatangani oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
140. Asli kuitansi tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp100.000,00 untuk iuran kampung ditandatangani oleh Sdr. OETJIEK;
141. Asli kuitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp1.500.000,00 dibayar honor Tenaga Ahli bulan Mei 2013 ditandatangani oleh Sdr. LILIK;

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Asli kuitansi tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp500.000,00 dipinjam Koperasi ditandatangani oleh Sdr. Thorani;
143. Asli kuitansi tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp2.420.000,00 untuk pembelian 11 set pengharum ruangan distempel oleh FIRZA JAYA MANDIRI (*General Trading*);
144. Asli kuitansi tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp1.500.000,00 untuk dibayar honorarium Tenaga Ahli bulan Mei 2013 ditandatangani oleh Sdr. YUSWANTO;
145. Asli kuitansi tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk dibayar sewa mobil untuk teman Ketua atas nama Sdr. Agus Melas;
146. Asli kuitansi tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp500.000,00 untuk peminjaman uang untuk koperasi ditandatangani oleh Sdr. DESI NUR;
147. Asli kuitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembelian material bangunan gedung ditandatangani oleh Sdr. HIDAYAT;
148. Asli kuitansi tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp1.200.000,00 untuk ongkos jahit sekaligus kain Pak Nanang dan Pak Sapto ditandatangani oleh Sdr. IBNU THOLHAH;
149. Asli kuitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp2.500.000,00 untuk bon sementara Sdr. Amru ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
150. Asli kuitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk dibayar Honor Tenaga Ahli ditandatangani oleh Sdr. LILIK;
151. Asli kuitansi tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp500.000,00 untuk dibayar untuk beli bahan bangunan rehab mushola ditandatangani oleh Sdr. HIDAYAT;
152. Asli kuitansi tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp4.000.000,00 untuk bon sementara atas nama Pak Amru ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
153. Asli kuitansi tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp500.000,00 untuk dibayar tukang perbaikan mushola ditandatangani oleh Sdr. HIDAYAT;

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Asli kuitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp1.700.000,00 untuk dibayar penari ditandatangani oleh Sdr. TOTOK HARIYANTO;
155. Asli kuitansi tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp300.000,00 untuk dibayar Ajudan Koordinator Pidum;
156. Asli kuitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp300.000,00 untuk bantuan transport Ajudan;
157. Asli kuitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp400.000,00 untuk beli oleh-oleh untuk Komisioner RI (Bu Endang);
158. Asli kuitansi tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp364.000,00 untuk pembelian mouse, tinta dan kertas ditandatangani oleh Sdr. S. HENDRIK S. B;
159. Asli bon pembayaran tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp350.000,00 untuk pembelian remote infocus ditandatangani oleh Sdr. DESI;
160. Asli kuitansi tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp2.500.000,00 untuk honorarium bulan Juni 2013;
161. Asli kuitansi tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp2.500.000,00 untuk dibayar kekurangan pembayaran lunchbox ditandatangani oleh Sdr. INGE;
162. Asli kuitansi tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp800.000,00 untuk pengganti uang penginapan ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;
163. Asli kuitansi tanggal 10 Juli 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk dipinjam pribadi ditandatangani oleh Sdr. PASARU;
164. Asli kuitansi tanggal 11 Juli 2013 sebesar Rp1.500.000,00 untuk honor tim Ahli ditandatangani oleh Sdr. YUSWANTO;
165. Asli kuitansi tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 untuk bon sementara ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
166. Asli kuitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp3.500.000,00 untuk dibayar hotel Santika ditandatangani oleh Sdr. HOED;
167. Asli kuitansi tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp610.000,00 untuk pembelian 11 refill pengharum ruangan distempel oleh FIRZA JAYA MANDIRI (*General Trading*);

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Asli kuitansi tanggal 19 Juli 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk Pak Andreas;
169. Asli kuitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk bon sementara ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
170. Asli kuitansi tanggal 21 Juli 2013 sebesar Rp250.000,00 untuk perbaikan Sanyo dan wastafel ditandatangani oleh Sdr. HIDAYAT;
171. Asli kuitansi tanggal 22 Juli 2013 sebesar Rp1.400.000,00 untuk pembelian rak kerja ditandatangani oleh Sdr. PASARU;
172. Asli kuitansi tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk bon sementara ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
173. Asli kuitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran atraksi reog dalam rangka pembukaan *stakeholder* ditandatangani oleh Sdr. AGUS SETYAWAN;
174. Asli kuitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp3.000.000,00 untuk honorarium MC dalam rangka *stakeholder* ditandatangani oleh Sdr. M. FITHRONI;
175. Asli kuitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp3.000.000,00 untuk honorarium MC dalam rangka *stakeholder* ditandatangani oleh Sdr. EMIL;
176. Asli kuitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp2.500.000,00 untuk honorarium bulan Juli 2013 ditandatangani oleh Sdr. ANANG;
177. Asli kuitansi tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk honorarium Notulen 4 orang dalam rangka *stakeholder* ditandatangani oleh Sdr. DAHLIA;
178. Asli kuitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp100.000,00 untuk iuran warga bulan Agustus 2013 ditandatangani oleh Sdr. OETJEK;
179. Asli kuitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp186.000,00 untuk penggantian biaya palet, tol dan BBM dalam rangka jemput tamu Bawaslu RI ditandatangani oleh Sdr. FANANI;
180. Asli kuitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp530.000,00 untuk penggantian biaya palet, tol dan BBM dalam rangka rapat *stakeholder* ditandatangani oleh Sdr. RAMA;

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Asli kuitansi tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp211.000,00 untuk penggantian biaya palet, tol dan BBM dalam rangka jemput tamu dari Jakarta ditandatangani oleh Sdr. NEA;
182. Asli kuitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp500.000,00 untuk perbaikan engsel kaca dan pintu utama ditandatangani oleh Sdr. HIDAYAT;
183. Asli kuitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp500.000,00 untuk uang keamanan kantor Bawaslu ditandatangani oleh Sdr. MOCH. CHOTIB;
184. Asli kuitansi tanggal 3 Agustus 2013 sebesar Rp1.500.000,00 untuk Pam kegiatan *stakeholder* di Shangrila ditandatangani oleh Sdr. MOCH. CHOTIB;
185. Asli Nota Pembayaran tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp332.000,00 untuk suku cadang mobil pulley idle;
186. Asli kuitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp347.500,00 untuk bon koperasi atas nama Sdr. Indra ditandatangani oleh Sdr. INDRA;
187. Asli kuitansi tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp1.150.000,00 untuk pembayaran kekurangan perbaikan kaca pintu dan paralon ditandatangani oleh Sdr. HIDAYAT;
188. Asli bon sementara tanggal 13 Agustus 2013 sebesar Rp1.832.000,00 untuk pembelian materai dan penjilidan dokumen ditandatangani oleh Sdr. S. HENDRIK S.B.;
189. Asli bon pembayaran tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp150.000,00 untuk refill cartridge 2 unit;
190. Asli kuitansi tanggal 14 Agustus 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk penerima tamu di Shangrila Hotel ditandatangani oleh Sdr. ALAN;
191. Asli kuitansi tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp2.758.000,00 untuk angsuran HP 11 unit ditandatangani oleh Sdr. RANI;

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Asli kuitansi tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp1.500.000,00 untuk honorarium Tenaga Ahli atas nama Sdr. Lilik P. bulan Juli ditandatangani oleh Sdr. LILIK P;
193. Asli kuitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp1.500.000,00 untuk honorarium Tenaga Ahli atas nama Sdr. Yuswanto bulan Juli;
194. Asli kuitansi tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp552.000,00 untuk pembelian 12 buah refill pengharum ruangan dan baterai distempel oleh FIRZA JAYA MANDIRI (*General Trading*);
195. Asli kuitansi tanggal 20 Agustus 2013 sebesar Rp3.000.000,00 untuk pinjaman sementara ditandatangani oleh Sdr. CATUR W;
196. Asli kuitansi tanggal 21 Agustus 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk piket jaga lebaran ditandatangani oleh Sdr. SUDI MASHUD;
197. Asli kuitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembelian mesin pompa air ditandatangani oleh Sdr. HOED;
198. Asli bon pembayaran tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp90.000,00 untuk refill cartridge 1 unit ditandatangani oleh Sdr. BAMBANG;
199. Asli kuitansi tanggal 22 Agustus 2013 sebesar Rp500.000,00 untuk bayar tilang polisi untuk panwas Kabupaten Malang ditandatangani oleh Sdr. S. HENDRIK S.B;
200. Asli kuitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp450.000,00 untuk ongkos pasang dan kuras pompa dan sumur ditandatangani oleh Sdr. HIDAYAT;
201. Asli kuitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk uang muka hotel Ina Simpang yang ditandatangani oleh Sdr. TUTIK S;
202. Asli kuitansi tanggal 23 Agustus 2013 sebesar Rp450.000,00 untuk pembelian pengharum ruangan 2 unit distempel oleh FIRZA JAYA MANDIRI (*General Trading*);
203. Asli kuitansi tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp12.000.000,00 untuk belanja batik ditandatangani oleh Sdr. CATUR W;

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Asli kuitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk operasional Pilgub ditandatangani oleh Sdr. AJENG;
205. Asli kuitansi tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk bensin penjemputan tamu ditandatangani oleh Sdr. SAPTO S;
206. Asli kuitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp300.000,00 untuk pembayaran honorarium penjaga malam pilkada ditandatangani oleh Sdr. WIYONO;
207. Asli kuitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp300.000,00 untuk pembayaran honorarium penjaga malam Pilkada ditandatangani oleh RIYONO;
208. Asli kuitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp300.000,00 untuk pembayaran honorarium penjaga malam Pilkada ditandatangani oleh Sdr. SILVESTER;
209. Asli kuitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp300.000,00 untuk bon sementara antar tamu Pilgub ditandatangani oleh Sdr. SAPTO S;
210. Asli kuitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk Biro Pemerintahan ditandatangani oleh Sdr. MUDJI UTAMI;
211. Asli kuitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp200.000,00 untuk Biro Pemerintahan ditandatangani oleh Sdr. MULYONO;
212. Asli kuitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk uang pengamanan Pilgub ditandatangani oleh Sdr. ACHMAD ANSHORI;
213. Asli kuitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp2.200.000,00 untuk uang pengamanan Pilgub ditandatangani oleh Sdr. ROMELI, S.H.;
214. Asli kuitansi tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp6.250.000,00 untuk uang pengamanan Pilgub ditandatangani oleh Sdr. TRI WIDODO;
215. Asli kuitansi tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp3.740.000,00 untuk pelunasan event tanggal 29 Agustus 2013 (Bawaslu);

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Asli kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp100.000,00 untuk iuran warga bulan Oktober 2013 ditandatangani oleh Sdr. OETJEK;
217. Asli kuitansi tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp1.473.500,00 untuk biaya sambut Sdr. NURI;
218. Asli kuitansi tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp1.750.000,00 untuk sewa mobil Avanza 7 hari ditandatangani oleh Sdr. TOTOK;
219. Asli kuitansi tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp10.000.000,00 untuk titipan uang operasional Bawaslu Jatim selama Bendahara Bimtek ke Jakarta ditandatangani oleh Sdr. AJENG;
220. Asli kuitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp625.000,00 untuk pembelian 15 buah refill pengharum ruangan dan baterai distempel oleh FIRZA JAYA MANDIRI (*General Trading*);
221. Asli kuitansi tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp300.000,00 untuk pembelian karangan bunga duka cita distempel TOKO BUNGA SRI REJEKI;
222. Asli kuitansi tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp500.000,00 untuk bon sementara ditandatangani oleh Sdr. IMAM W;
223. Asli tanda terima penerimaan uang tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk bon sementara keperluan keluarga Sdr. S. HENDRIK S.B;
224. Asli kuitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp583.500,00 untuk bon koperasi pembelian mamin ditandatangani oleh Sdr. INDRAWAN;
225. Asli kuitansi tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp8.355.000,00 untuk penggantian uang Sdr. Catur W. ditandatangani oleh Sdr. CATUR W;
226. Asli kuitansi tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp32.500.000,00 untuk bon untuk honor panitia pegadaian barang ditandatangani oleh Sdr. AJENG;
227. Asli kuitansi tanggal 24 Oktober 2013 sebesar Rp10.000.000,00 untuk bon sementara sumbangan ke BKD ditandatangani oleh Sdr. AJENG;

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Asli bon pembayaran tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp700.000,00 untuk sewa mobil Avanza atas nama Sdr. S. Hendrik S.B. ditandatangani Sdr. S. HENDRIK S. B;
229. Asli kuitansi tanggal 26 Oktober 2013 sebesar Rp750.000,00 untuk pembelian bunga ucapan ditandatangani oleh Sdr. IWAN;
230. Asli bukti pembayaran Hotel Grand Darmo tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp943.980,00;
231. Asli cash DP tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp698.000,00;
232. Asli kuitansi tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk bon sementara yang ditandatangani oleh Sdr. HERU;
233. Asli bon pembayaran sementara tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp1.252.000,00 untuk pembelian materai dan jilid ditandatangani oleh Sdr. S. HENDRIK S.B;
234. Asli bukti pembayaran tanggal 31 Oktober 2013 sebesar Rp250.000,00 untuk dukungan tasyakuran hari pahlawan ditandatangani oleh Sdr. DIDIK R;
235. Asli kuitansi tanggal 1 November 2013 sebesar Rp100.000,00 untuk iuran warga bulan November 2013 ditandatangani oleh Sdr. OETJEK;
236. Asli kuitansi tanggal 1 November 2013 sebesar Rp25.000.000,00 untuk dibayar uang muka Hotel ke Bali;
237. Asli kuitansi tanggal 4 November 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk dibayar uang keamanan di kantor Bakesbangpol ditandatangani oleh Sdr. HARIYONO;
238. Asli kuitansi tanggal 4 November 2013 sebesar Rp2.000.000,00 untuk dibayar uang keamanan di kantor Bakesbangpol ditandatangani oleh Sdr. HARIYONO;
239. Asli kuitansi tanggal 4 November 2013 sebesar Rp5.300.000,00 untuk tambahan Gakumdu untuk Kajati dan Kapolda ditandatangani oleh Sdr. CATUR W;

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



240. Asli kuitansi tanggal 7 November 2013 sebesar Rp4.500.000,00 untuk honor harian tenaga ahli bulan Januari-Maret 2013 ditandatangani oleh Sdr. LILIK P;
241. Asli kuitansi tanggal 14 November 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk Kasbon untuk KPPN ditandatangani oleh Sdr. S. HENDRIK SB;
242. Asli kuitansi tanggal 25 November 2013 sebesar Rp1.400.000,00 untuk sewa kendaraan Innova 2 hari;
243. Asli kuitansi sebesar Rp400.000,00 untuk ongkos kirim mobil Innova ditandatangani oleh Sdr. S. HENDRIK SB;
244. Asli kuitansi tanggal 1 Desember 2013 sebesar Rp100.000,00 untuk iuran warga bulan Desember ditandatangani oleh Sdr. OETJEK;
245. Asli kuitansi tanggal 13 Desember 2013 sebesar Rp575.000,00 untuk pembelian refill pengharum ruangan distempel oleh FIRZA JAYA MANDIRI (*General Trading*);
246. Asli kuitansi tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp49.700.000,00 untuk fee rekanan atas pengadaan belanja rompi dan lain-lain ditandatangani oleh Sdr. ANANG KHUSAINI;
247. Fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 821.2/1401/042/1996 tanggal 16 Oktober 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama GATOT SUGENG WIDODO;
248. Fotokopi legalisir Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 813.2/792/042/1995 tanggal 2 Mei 1995 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama GATOT SUGENG WIDODO;
249. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 19 Agustus 2013 untuk pembayaran pelunasan pembayaran spanduk Rp669.810.000,00 yang menerima ANANG KHUSAINI;

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 3 Juli 2013 untuk pembayaran kekurangan penggandaan buku undang-undang Rp90.000.000,00 yang menerima AMRU;
251. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 12 Juli 2013 untuk pembayaran pelunasan penggandaan buku Rp170.776.000,00 yang menerima AMRU;
252. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 26 Juli 2013 untuk pembayaran cetak buku undang-undang Rp188.324.000,00;
253. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 16 Oktober 2013 untuk titip uang perbaikan kamar mandi Rp10.000.000,00 yang menerima AJENG;
254. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 21 Agustus 2013 untuk pembayaran 1x tayang pemasangan iklan Jawa Pos Rp26.853.750,00 yang menerima ICHWAMUL QISOM;
255. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 22 Agustus 2013 dari PT. Jawa Pos Koran kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp53.707.500,00 yang ditandatangani LIBERT HUTAHAEAN *Accounting Manager*;
256. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 20 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Bawaslu Rp75.051.900,00;
257. 1 (satu) lembar order iklan PT. Jawa Pos Koran asli tanggal 21 Agustus 2013 dari AMRU untuk iklan sosialisasi Pemilukada 2013 Rp53.707.500,00;
258. 1 (satu) lembar kuitansi asli surat penawaran Jawa Pos kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
259. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 2 Agustus 2014 untuk pembayaran uang muka biaya sosialisasi/penayangan sosialisasi di media TV Rp10.000.000,00 yang menerima M. NURSAM SETIAWAN;
260. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara atas nama CV. Mitra Karya Persada untuk biaya

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periklanan Rp20.000.000,00 yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN;
261. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 13 Agustus 2013 untuk bon sementara atas nama CV. Mitra Karya Persada untuk biaya periklanan Rp27.000.000,00 yang menerima MUH NURSAM SETIAWAN;
262. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 28 Agustus 2013 untuk anggaran produksi/pembuatan video dokumentasi atas nama CV. Mitra Karya Persada Rp5.000.000,00 yang menerima M. NURSAM SETIAWAN;
263. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Anggaran Video Dokumentasi Nomor 023/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Rp5.000.000,00;
264. 1 (satu) lembar kuitansi asli, nomor kuitansi 027/Kw/SA/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 untuk produksi iklan televisi durasi 60 detik dan 30 detik untuk sosialisasi pemilihan Gubernur Jawa Timur atas nama CV. Sinar Alami sebesar Rp24.150.000,00 yang menerima Sdr. DEDDI DUTO H;
265. 1 (satu) lembar invoice asli, nomor invoice 027/SA/Inv/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, atas nama CV. Sinar Alami yang ditandatangani oleh Sdr. DEDDI DUTO H;
266. 1 (satu) lembar kuitansi asli, tanggal 16 Agustus 2013 untuk uang muka kerja untuk pemasangan iklan atas nama CV. Sinar Alami sebesar Rp51.000.000,00 yang menerima MIEKE W;
267. 1 (satu) lembar kuitansi asli, nomor kuitansi 032/Kw/SA/VII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 untuk *down payment* 50% dari biaya pemasangan iklan TVC Lokal Jawa Timur, Station Kompas TV dan SBO TV Sebesar Rp78.760.000,00 (termasuk PPn 10%) sebesar Rp39.380.000,00 yang menerima Sdr. DEDDI DUTO H;
268. 1 (satu) lembar invoice asli, nomor invoice 032/SA/Inv/VII/2013, yang ditandatangani oleh Sdr. DEDDI DUTO H;

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) lembar kuitansi asli, untuk uang muka penggandaan buku agenda, sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. ROMI MORES;
270. 1 (satu) lembar kuitansi asli, bulan Agustus 2013 untuk uang muka kerja pengadaan kaos dan rompi ke-2 atas nama CV. Ade Pertiwi sebesar Rp100.000.000,00 yang menerima Sdr. SURIADI;
271. 2 (dua) lembar turunan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso, tanggal 14 Agustus 2013 untuk uang muka cetak kaos sebesar Rp100.000.000,00 yang menerima Sdr. SURIADI;
272. 1 (satu) lembar nota pesanan asli dan 2 (dua) lembar nota pesanan turunan, tanggal 22 Oktober 2013 dengan rincian total pembayaran Rp297.605.000,00 dan uang muka Rp200.000.000,00 dengan sisa sebesar Rp97.605.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. SURIADI;
273. 1 (satu) lembar kuitansi asli, tanggal 27 Maret 2013 untuk perbaikan gedung (uang muka), sebesar Rp100.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;
274. 2 (dua) lembar kuitansi asli, tanggal 24 April 2013 untuk pembayaran uang muka kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA atas nama Sdr. INDROYONO;
275. 2 (dua) lembar kuitansi asli, tanggal 10 Mei 2013 untuk pembayaran uang muka kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA atas nama Sdr. INDROYONO;
276. 2 (dua) lembar kuitansi asli, tanggal 28 Mei 2013 untuk pembayaran uang muka kerja untuk perbaikan gedung Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima oleh CV. CANOPUS BINTANG SEMESTA atas nama Sdr. INDROYONO;

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (satu) lembar kuitansi asli, tanggal 13 Juni 2013 untuk uang muka cetak perundang-undangan, sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;
278. 1 (satu) lembar nota penjualan asli nomor 003498, tanggal 17 Juni 2013 untuk pembayaran buku ketentuan pidana dan nota kesepakatan, dengan total sebesar Rp13.630.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;
279. 1 (satu) lembar kuitansi asli, tanggal 31 Juli 2013 untuk pembayaran cetak spanduk dengan rincian tanggal 16 Juli sebesar Rp20.000.000,00 dan tanggal 31 Juli sebesar Rp60.000.000,00 dengan nilai total sebesar Rp80.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;
280. 1 (satu) lembar nota penjualan asli nomor 003515, tanggal 4 September 2013 untuk pembayaran poster tahapan Pilgub dan Pilleg serta *backdrop* banner, dengan total sebesar Rp648.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;
281. 1 (satu) lembar nota penjualan asli nomor 003516, tanggal 4 September 2013 untuk pembayaran kaos dan tas souvenir, dengan total sebesar Rp13.800.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;
282. 1 (satu) lembar nota penjualan asli nomor 003475, tanggal 13 September 2013 untuk pembayaran renovasi gedung dengan rincian biaya total renovasi gedung Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebesar Rp358.848.735,00 dan pembayaran sebesar Rp280.000.000,00 dengan kekurangan sebesar Rp78.848.735,00 yang ditandatangani oleh Sdr. INDROYONO;
283. 1 (satu) lembar kuitansi asli, tanggal 7 Oktober 2013 untuk pelunasan perbaikan gedung, sebesar Rp78.848.735,00 yang diterima oleh Sdr. INDROYONO;
284. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Mojokerto Rp32.450.000,00 yang menerima LANGGENG;
285. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Probolinggo Rp36.950.000,00 yang menerima SUNARDI;
286. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Kediri Rp33.950.000,00 yang menerima kosong (ada tanda tangan);
287. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Madiun Rp33.950.000,00 yang menerima AYU N mengetahui MOCH CHAIRUL;
288. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Lumajang Rp60.950.000,00 yang menerima Kasek Kabupaten Lumajang HENDRIK K;
289. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Pasuruan Rp65.450.000,00 yang menerima DWI ANTO SETIAWAN;
290. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Madiun Rp51.950.000,00 yang menerima LILIK WINARNI;
291. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Magetan Rp56.450.000,00 yang menerima HARIYANTO;
292. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Bondowoso Rp63.950.000,00 yang menerima TITIN AGUSTINA;
293. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Pamekasan Rp48.950.000,00 yang menerima AGUS SUGIANTO, S.Sos.;
294. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Jombang Rp60.950.000,00 yang menerima DODI K;
295. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Malang Rp36.950.000,00 yang menerima kosong (ada tanda tangan);
296. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Batu Rp33.950.000,00 yang menerima DEWI ISLAMIATI;
297. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 4 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Tulungagung Rp57.950.000,00 yang menerima NOVI FITRIHASTUTI;
298. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Pacitan Rp47.450.000,00 yang menerima WIDI YANTO;

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Ponorogo Rp60.950.000,00 yang menerima MARGO UTOMO;
300. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal kosong September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Ngawi Rp57.950.000,00 yang menerima PEGGY YUDO. S;
301. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Trenggalek Rp50.450.000,00 yang menerima AGUS SUGENG WAHONO;
302. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 7 Oktober 2013 dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk pembayaran tambahan dana Pilgub Kabupaten Blitar Rp62.450.000,00 yang menerima EKO HARI BASUKI;
303. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Kediri Rp68.450.000,00 yang menerima PUDJI A. M, S.Sos.;
304. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Nganjuk Rp59.450.000,00 yang menerima SUMINEM;
305. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Mojokerto Rp56.450.000,00 yang menerima ERWAN D. S;
306. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk pembayaran tambahan dana

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilgub Kabupaten Sidoarjo Rp52.450.000,00 yang menerima DEDY KURNIAWAN W;

307. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Jember Rp75.950.000,00 yang menerima PANCA;
308. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Banyuwangi Rp65.450.000,00 yang menerima SANHARI;
309. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Situbondo Rp54.950.000,00 yang menerima NURDJANNAH;
310. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Probolinggo Rp39.270.000,00 yang menerima BUDI S;
311. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Bojonegoro Rp71.450.000,00 yang menerima MAHMUD RIDWAN Y;
312. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Tuban Rp59.450.000,00 yang menerima FANNY ARDIANTO;
313. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 5 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Lamongan Rp69.950.000,00 yang menerima M. ROY;

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



314. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Gresik Rp52.450.000,00 yang menerima HERY YUWONO;
315. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Bangkalan Rp52.450.000,00 yang menerima ABU SAID;
316. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Sampang Rp50.450.000,00 yang menerima RAHMAD ARYANTO;
317. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal kosong bulan September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kabupaten Sumenep Rp69.950.000,00 yang menerima M. AMIN;
318. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk pembayaran tambahan dana Pilgub Kota Blitar Rp33.950.000,00 yang menerima EKO HARI BASUKI;
319. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Pasuruan Rp35.450.000,00 yang menerima TRI SETIAWAN;
320. 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 30 September 2013 dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk keperluan pembayaran kekurangan dana Pilgub Kota Surabaya Rp71.950.000,00 yang menerima DIAN H;
321. 1 (Satu) bendel dokumen Surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, Nomor 47/Bawaslu-Prov/JTMI/2013, tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh SUFYANTO, S.Ag, M.Si.;

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



322. 1 (satu) lembar kuitansi asli bulan Maret tahun 2013 untuk pembayaran hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahap I berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor 188/212/KPTS/013/-2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp85.352.000.000,00 (delapan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan diterima dan yang ditandatangani oleh yang menerima SUFYANTO, S.Ag., M.Si.;
323. 1 (satu) bendel dokumen asli Rancangan Anggaran Belanja Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahap I (pertama) Provinsi Jawa Timur, tanggal 4 Maret 2013, yang ditandatangani oleh AMRU, S.Sos., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan tanda tangan mengetahui SUFYANTO S.Ag., M.Si.;
324. 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh kantor pos, Nomor 914/-94.P/213.2/2013, tanggal 13 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. NURWIYANTO, M.Si.;
325. 2 (dua) lembar dokumen yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 596-kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012 dan ditandatangani oleh Dr. MUHAMMAD, S.IP.,M.Si.;
326. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana Hibah, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SUFYANTO,S.Ag., M.Si.;
327. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pernyataan Penggunaan Rekening, tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SUFYANTO, S.Ag., M.Si.;
328. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat permohonan Pembayaran dana Hibah Bawaslu Jawa Timur Tahap I (Pertama), Nomor



102/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SUFYANTO, S.Ag., M.Si.;

329. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum Pemprov Jawa Timur, Nomor 188/210/KPTS/013/2013, tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;
330. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Asli, Nomor 188/211/KPTS/013/2013, tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;
331. 1 (satu) bendel dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Biro Hukum, Nomor 188/212/KPTS/013/2013, tanggal 21 Maret 2013;
332. 1 (satu) bendel NPHD yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Kantor Pos, antara Pemprov Jawa Timur dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Maret 2013;
333. 1 (satu) bendel Keputusan Gubernur Jawa Timur Asli Nomor 188/607/KPTS/013/2013. Tanggal 16 September 2013, yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. SOEKARWO;
334. 1 (satu) lembar dokumen asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh SUFYANTO, S.Ag., M.Si.;
335. 1 (satu) lembar dokumen turunan (warna hijau) Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor LS/0002812/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dra. Ec. RAHMAH YABBAR, M.M.;
336. 1 (satu) lembar dokumen turunan (warna merah muda) Pengantar Surat Perintah Membayar, Nomor P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.;
337. 1 (satu) lembar dokumen turunan (warna merah muda) Surat Perintah Membayar, Nomor SPM-LS0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.;

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



338. 1 (satu) lembar pengantar SPP LS asli, Nomor SPP-LS/0000002/-536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
339. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran LS, Nomor SPP-LS/0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
340. 1 (satu) lembar rincian Surat Permintaan Pembayaran LS, Nomor SPP-LS/0000002/536/1200900 /2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
341. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor SPP-LS/0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si;
342. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permohonan Pembayaran Dana Bawaslu Jawa Timur tahap II (Kedua), Nomor 356/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh SUFYANTO, S.Ag, M.Si.;
343. 1 (satu) lembar dokumen turunan (warna merah muda) Surat Perintah Membayar, Nomor SPM-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.;
344. 1 (satu) lembar kuitansi asli bulan Juli tahun 2013 untuk belanja hibah kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahap II berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Maret 2013 Nomor 188/212/KPTS/013/2013 dari Gubernur Jawa Timur sebesar Rp56.901.329.000,00 (lima puluh enam miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. SUPRAYITNO, M.Si selaku Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Sdr. ISWATI selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan yang menerima SUFYANTO, S.Ag. MSi.;
345. 1 (satu) lembar Dokumen Asli dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 337.1/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Prov Jawa Timur Perihal Usulan Perubahan RAB Bawaslu Prov. Jawa Timur;

346. 1 (bendel) dokumen asli Perubahan RAB Bawaslu Prov. Jawa Timur tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh AMRU, S.Sos., M.Si., mengetahui SUFYANTO, S.Ag., M.Si.;
347. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pengantar SPP LS, Nomor SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
348. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Pembayaran LS, Nomor SPP: SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani oleh ISWATI;
349. 1 (satu) lembar dokumen asli rincian Surat Permintaan Pembayaran LS, Nomor SPP-LS/0000540/536/1200900/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh ISWATI;
350. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP, Nomor SPP-LS/0000540/536/1200900/2013, tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.;
351. 1 (satu) bendel dokumen asli Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013, Nomor 117/BAWASLU-PROV/JTM/IV/-2014, tanggal 1 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. SUFYANTO, M.Si.;
352. 1 (satu) lembar dokumen asli lembar Disposisi Sekretariat Daerah mengenai Surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, tanggal Surat : 07 Agustus 2013, Nomor Surat 338.1/Bawaslu-Prov/JTM/VIII/2013, perihal: RAB Perubahan, dengan Nomor Agenda S.16339 dan diterima tanggal 24 Desember 2013 tentang RAB Perubahan;
353. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat RAB Perubahan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nomor 338.1/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013, tanggal 7 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO, M.Si. berikut 1 (satu) bendel dokumen asli Lampiran

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



RAB Perubahan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 7 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AMRU, S.Sos., M.Si.;

354. 2 (dua) lembar dokumen asli Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nomor 100/6612/011/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Usulan RAB Perubahan Dana Hibah PILGUB Jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Dr. H. AKHMAD SUKARDI, M.M.;
355. 1 (satu) lembar Dokumen asli Nomor 100/7926/011/2014, tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Timur SUPRIANTO, S.H., M.H., kepada Ketua Bawaslu Prov. Jawa Timur perihal Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah Tahun 2013;
356. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor 117/8548/011/2014, tanggal 2 Mei 2014 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Timur SUPRIANTO, S.H., M.H., kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur perihal Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Hibah 2013;
357. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor 117/12540/011/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Timur SUPRIANTO, S.H., M.H., kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur perihal Laporan Peringatan II Penyampaian Dana Hibah Tahun 2013;
358. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor 131/19961/011/2014, tanggal 26 September 2014 yang ditandatangani Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Timur Drs. IDRUS, M.Si., kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur;
359. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan asli tanggal 17 Desember 2013 tentang dikarenakan uang tunai di brankas tidak mencukupi untuk membayar akomodasi Hotel Orchid dan untuk membayar pengadaan barang (spanduk) maka saya pinjamkan dari uang Silpa Kab/Kota yang sudah saya terima sebesar Rp292.000.000,00 (Orchid) dan Rp136.606.000,00 (pajak) selanjutnya akan

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



- dibicarakan dengan pihak rekanan yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos.;
360. 1 (satu) lembar tanda terima asli tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. RATNA;
 361. Asli kuitansi tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja komisioner yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
 362. Asli kuitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas bulan Januari sampai dengan Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;
 363. Asli kuitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;
 364. Asli kuitansi tanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja Komisioner P. SRI yang ditandatangani oleh Sdr. AJENG;
 365. Asli kuitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
 366. Asli kuitansi tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja perjalanan dinas;
 367. Asli kuitansi tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran DL Jakarta yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si.;
 368. Asli kuitansi tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag., M.Si.;
 369. Asli kuitansi tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran DL Jakarta dan Bimtek Bogor yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.;

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



370. Asli kuitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas bulan Januari sampai dengan Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
371. Asli kuitansi tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas bulan Januari sampai dengan Maret 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO;
372. Asli kuitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp60.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja SPPD untuk Pimpinan (Komisioner) yang ditandatangani oleh P. AMRU;
373. Asli kuitansi tanggal 1 April 2013 sebesar Rp49.600.000,00 untuk pembayaran honorarium Tim Sel. Uji Kelayakan dan Pembekalan Anggota Pan. yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si.;
374. Asli kuitansi tanggal 23 April 2013 sebesar Rp40.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja Komisioner yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
375. Asli kuitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp10.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
376. Asli kuitansi tanggal 24 April 2013 sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;
377. Asli kuitansi tanggal 21 April 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Sdr. SUFYANTO;
378. Asli kuitansi tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp35.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja P. AMRU, SUFYANTO, SRI SUGENG, ANDREAS yang ditandatangani oleh P. AMRU;
379. Asli kuitansi tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran titipan uang muka kerja dalam rangka rapat Gakumdu di Novotel (Hotel) yang ditandatangani oleh Sdr. AMRU;

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



380. Asli kuitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.;
381. Asli kuitansi tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp52.500.000,00 untuk pembayaran honorarium pembuatan materi soal untuk seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Sumber Dana APBD (Hibah) TA. 2013 dengan rincian jumlah yang diterimakan Rp52.500.000,00 yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. AMRU, S.Sos., M.Si.;
382. Asli kuitansi tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja yang ditandatangani dan diterima oleh Sdr. SUFYANTO, S.Ag., M.Si.;
383. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Nomor PEG.813.2/012/-1991, tanggal 13 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama AMRU;
384. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur, Nomor 823.4 /2438 /212 /2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil daerah atas nama AMRU, S.Sos, M.Si.;
385. 4 (empat) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 569-KEP tahun 2013, tanggal 3 Juli 2013, tentang Penunjukan dan Pengangkatan sebagai Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur atas nama AMRU, S.Sos., M.Si.;
386. 3 (tiga) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Surabaya, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Nomor

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23/KPTS/BAWASLU-PROV/JTM/I/2013, tanggal 7 Januari 2013, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2013 atas nama AMRU, S.Sos., M.Si.;

387. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kunci Brankas dari Bendahara Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Gatot Sugeng Widodo) kepada pemegang kunci brankas yang baru atas nama Saudara Darmi, tanggal 21 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Gatot Sugeng Widodo, Darmi, Dessy Noor Hadiyah, S.Si., Amru, S.Sos., M.Si., Tri Heroe K., S.Sos., M.M., Abdul Kohar, S.H.;
388. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 15 Juli 2013, untuk pembayaran sewa mobil, sebesar Rp102.450.000,00 yang ditandatangani oleh RANI;
389. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 2 Agustus 2013, untuk pembayaran SPPD Staf Bawaslu Jawa Timur bulan Januari sampai dengan Maret 2013, sebesar Rp238.950.000,00 yang ditandatangani oleh CATUR W;
390. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas tanggal 16 Juli 2013 dari Kepala Sekretariat / KPA kepada Sdr. Bendahara Pengeluaran perihal Persyaratan Pencairan Dana Hibah Daerah (40%) yang ditandatangani AMRU, S.Sos., M.Si., NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
391. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor 06/ND/BAWASLU-PROV/-JTM/I/2013, tanggal 24 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bendahara perihal Teguran Keras yang ditandatangani AMRU, S.Sos., M.Si., NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
392. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor 08/ND/BAWASLU-PROV/-JTM/I/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat



Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada 1. SUPRIYONO 2. RIZKY OCTORIO ADITYA, S.H., perihal Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kegiatan Pemilu Kada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

393. 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 09/ND/BAWASLU-PROV/-JTM/I/2014, tanggal 27 Januari 2014 dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur (KPA) kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO (Bendahara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013) perihal Penyempurnaan, Pengelompokan, Bukti-Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana Hibah Daerah Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos., M.Si., NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

394. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 268/BAWASLU-PROV/JTM/V/-2014, tanggal 23 Mei 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran Tertulis yang ditandatangani AMRU, S.Sos., M.Si., NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

395. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 318/BAWASLU-PROV/JTM/V/-2014, tanggal 17 Juni 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Teguran ke-2 yang ditandatangani AMRU, S.Sos., M.Si., NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

396. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 334/BAWASLU-PROV/JTM/VI/-2014, tanggal 23 Juni 2014 kepada Yth Sdr. GATOT SUGENG WIDODO perihal Peringatan Tertulis ke-3 yang ditandatangani AMRU, S.Sos., M.Si., NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

397. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor 23/ND/BAWASLU-PROV/-JTM/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 dari Kepala Sekretariat kepada Yth 1. Kepala Sub Bagian Administrasi 2. Sdr. GATOT SUGENG



WIDODO 3. PASARU PALEBANGAN 4. ANANG HAFIDZ perihal Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilgub dan Wagub Tahun 2013 yang ditandatangani AMRU, S.Sos., M.Si., NIP. 197010051990121001 selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

398. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 510/185-509/404.6.2/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama CV. Jatayu Era Global;
399. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) tanggal 12 Maret 2014 atas nama CV. Jatayu Era Global;
400. 1(satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 31.479.016.3-617.000 atas nama CV. Jatayu Era Global;
401. 1(satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-058/WPJ.24/KP.0203/2012 tanggal 9 Maret 2012 atas nama CV. Jatayu Era Global;
402. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0001408ER/WPJ.24/KP.0203/2012 tanggal 2 Maret 2012 atas nama CV. Jatayu Era Global;
403. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 470/100/404.7.1.19/2012 Tanggal 2 Maret 2012 atas nama CV. Jatayu Era Global;
404. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Pendirian CV. Jatayu Era Global Nomor 67 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah RINA RUSTIANING WARNI alamat Jalan Ngagel Dadi 1 Surabaya;
405. Stempel CV. Jatayu Era Global;
406. 1 (satu) buah stempel CV. Sahabat Kita Sentausa Surabaya;
407. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor 503/9256.A/436.6.11/2013, tanggal 6 September 2013;

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/9306.D/436.6.11/2013, tanggal 20 September 2013;
409. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir NPWP Nomor 02.622.628.2-604.000, tanggal 5 September 2007 atas nama CV. Sahabat Kita Sentausa;
410. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00388/WPJ.11/KP.0103/2007, tanggal 5 September 2007;
411. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00124/WPJ.11/KP.0103/-2007, tanggal 28 September 2007;
412. 1 (satu) bendel fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Pendirian Nomor 48 Perseroan Komanditer CV. Sahabat Kita Sentausa tanggal 28 Agustus 2007;
413. 1 (satu) buah stempel CV. Singgasana Putih;
414. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir KTP NIK. 3518151209810003 atas nama ROHMAT BUDI UTOMO;
415. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor 503/3128.A/436.6.11/2013, tanggal 3 April 2012;
416. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/3206.D/436.6.11/2012, tanggal 12 April 2012;
417. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir NPWP Nomor 03.125.555.7-609.000, tanggal 5 Januari 2011 atas nama CV. Singgasana Putih;
418. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-14/WPJ.11/KP.0703/2011, tanggal 5 Januari 2011;

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-08/WPJ.11/KP.0703/2011, tanggal 17 Januari 2011;
420. 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 500.1/85/436.10.53/2015, tanggal 15 April 2015;
421. 1 (satu) bendel fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Pendirian Nomor 47 Perseroan Komanditer CV. Singgasana Putih tanggal 30 Desember 2010;
422. 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung tanggal 15 Maret 2013 Nomor 051/BAWASLU-PROV/JTM/III/2013, pekerjaan Belanja Cetak dan Penggandaan Buku Agenda Pengawasan, CV. SINGGASANA PUTIH, Jalan Krukah Selatan 7-B/7 Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya;
423. 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung tanggal 1 April 2013 Nomor 061/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013, pekerjaan Belanja Cetak dan Penggandaan Buku Peraturan Perundang-undangan, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT. 32/RW. 09 Sidoarjo;
424. 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung tanggal 16 April 2013 Nomor 072/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2013, pekerjaan Belanja Cetak dan Penggandaan Buletin Bawaslu Provinsi, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT. 32/RW. 09 Sidoarjo;
425. 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung tanggal 28 Mei 2013 Nomor 101/BAWASLU-PROV/JTM/V/2013, pekerjaan Belanja Spanduk Pengawasan Pemutakhiran Data, CV. SINGGASANA PUTIH, Jalan Krukah Selatan 7-B/7, Kelurahan Ngagel Rejo, Surabaya;
426. 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung tanggal 16 Juli 2013 Nomor 135/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Spanduk Pengawasan, CV. JATAYU ERA GLOBAL, Perum Pondok Jati Indah DA-07 RT. 32 / RW. 09, Sidoarjo;

427. 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung tanggal 29 Juli 2013 Nomor 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan Belanja Kaos – Pengawas Pemilu Lapangan, CV. SAHABAT KITA SENTAUSA, Jalan Balongsari Blok II-F / 5 Tandes Surabaya;

428. 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung tanggal 29 Juli 2013 Nomor 144/BAWASLU-PROV/JTM/VII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk Pengawasan Pelaksanaan Kampanye, CV. SINGGASANA PUTIH, Jalan Krukah Selatan 7-B/7, Kelurahan Ngagel Rejo, Surabaya;

429. 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung tanggal 12 Agustus 2013 Nomor 152/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk Pengawasan Masa Tenang, CV. SINGGASANA PUTIH, Jalan Krukah Selatan 7-B/7 Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya;

430. 1 (satu) bendel asli dokumen Pengadaan Langsung tanggal 12 Agustus 2013 Nomor 152.2/BAWASLU-PROV/JTM/VIII/2013, pekerjaan Belanja Spanduk Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, CV. SINGGASANA PUTIH, Jalan Krukah Selatan 7-B/7 Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya;

431. Uang tunai sebesar Rp520.959.200,00;

432. Uang tunai sebesar Rp34.000.000,00;

Dipergunakan dalam perkara lain Bawaslu atas nama Terdakwa Arief Rasmadin, S.H., Terdakwa Imam Widodo dan Terdakwa Darmini;

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. tanggal 11 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Samudji Hendrik Susilo Bali, S.H., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI BERSAMA-SAMA SECARA BERLANJUT" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.368.000,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 432 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dipergunakan dalam perkara;
9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 96/PID.SUS-TPK/2017/PT.Sby tanggal 4 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 11 September 2017;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2018/-PN.Sby *juncto* Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby *juncto* Nomor 96/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 12 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dalam uraian memori kasasinya tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena *judex facti*/ Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* / Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa keberatan kasasi yang lainnya dalam memori kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut mengenai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *judex facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, cara mengadili dan melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara *a quo*, dan oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa meskipun demikian, putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang telah menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. tanggal 11 September 2017 masih perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa Samudji Hendrik Susilo Bali selaku Pejabat Pengadaan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dalam menggunakan dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang



bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013 khususnya untuk pengadaan barang/jasa berdasarkan RAB sebesar Rp.5.415.752.400,00 (lima miliar empat ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) telah terjadi penyimpangan karena Terdakwa tidak melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara baik dan benar sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara;

- Bahwa Terdakwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak pernah melaksanakan tahapan pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara pengadaan langsung, dan juga perbuatan Terdakwa yang langsung membuat dokumen kontrak pengadaan barang/jasa dan surat-surat kelengkapan sebelum menjadi dokumen kontrak dibuat dengan maksud hanya untuk formalitas saja dengan cara meminjam profile perusahaan yang tidak dapat dibenarkan, dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa kegiatan pengadaan langsung yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut meliputi kegiatan akomodasi hotel dan konsumsi, spanduk pengawasan, buku peraturan perundang-undangan, alat tulis kantor, dan pengadaan sewa kendaraan operasional roda 4 (empat), masing-masing yaitu untuk kegiatan akomodasi hotel dan konsumsi rapat dan bimbingan teknis kelima hotel yang disebutkan dalam kontrak ternyata tidak pernah mengikuti proses pengadaan, tetapi ternyata telah melaksanakan kegiatan akomodasi dan konsumsi, sedangkan penandatanganan kontrak dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan; kemudian untuk pengadaan spanduk dan buku peraturan-undangan dari 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Singgahsana Putih, CV. Jatayu Era Global, dan CV. Sahabat Kita Sentausa tidak pernah mengikuti proses pengadaan spanduk dan buku peraturan-undangan tersebut dan tidak mengerjakan pengadaan

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



tersebut, tetapi yang melaksanakan adalah saksi Indroyono selaku Direktur CV. Canopus Bintang Semesta dan kemudian diserahkan kepada saksi Winoto (1.000 lembar) dan saksi Jaid Prianto alias Anto dialihkan kepada Eka dan Hermanto, serta untuk pengadaan buku perundang-undangan dilaksanakan oleh saksi Amru, S.Sos., M.S., dan yang mengerjakan adalah saksi Indroyono, merupakan suatu perbuatan pengadaan tanpa hak yang sah dan merupakan *conditio sine qua non* terjadinya kerugian keuangan negara yang tidak dapat dibenarkan oleh peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa ternyata kelima Direktur Perusahaan yang dipinjam bendera perusahaannya tersebut telah menerima imbalan/fee dari Terdakwa tanpa hak yang sah yaitu Ali Sodikin selaku Direktur CV. Jatayu Era Global, Rohkmat Utomo selaku Direktur CV. Singgasana Putih, Firdauzy Firmansyah selaku Direktur CV. Sahabat Kita Sentausa, masing-masing menerima uang fee sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui saksi Anang Khusaini sehingga perbuatan meminjam bendera tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berakibat menguntungkan/memperkaya orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi;
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa telah menerima atau memperoleh tiap bulan uang sewa mobil dari saksi Mawar yang bersumber dari saksi Gatot selaku Bendahara, yaitu uang sejumlah Rp184.000.000,00 (seratus

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



delapan puluh empat juta rupiah) yang merupakan uang sewa mobil operasional sebanyak 4 (empat) unit selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai Februari - September 2013 sesuai SPK tanggal 31 Januari 2013, akan tetapi ternyata realisasinya hanya sewa 4 (empat) mobil selama 4 (empat) bulan, yaitu sejak bulan Juni sampai September 2013, namun dalam kuitansi pembayaran tertulis Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah); sedangkan saksi Mawar sebagai perantara telah menerima pembayaran sewa untuk 4 (empat) mobil setiap bulan sebesar Rp20.903.000,00 x 4 (empat) bulan sehingga total pembayaran hanya sebesar Rp83.632.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) maka dengan demikian Terdakwa telah memperoleh atau menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dikurangi Rp83.632.000,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sama dengan Rp100.368.000,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Amru, S.Sos., M.Si., Gatot Sugeng Widodo, Indroyono, Mohammad Khusaini alias Anang, Rakhmat Budi Utomo, Ali Solikin, Firdauzi Firmansyah, Arif Rasmadin, Imam Widodo, dan Darmini telah melakukan perbuatan penyimpangan masing-masing yaitu pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa yang tidak benar dan tidak sesuai ketentuan dengan nilai penyimpangan sebesar Rp797.467.110,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) dan kemudian penyimpangan atas pertanggungjawaban biaya akomodasi hotel serta honor narasumber dan honor panitia untuk kegiatan rapat kerja/koordinasi sesuai kontrak/SPJ sebesar Rp2.243.650.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi realisasi pembayaran sebesar Rp1.327.400.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terjadi selisih kelebihan bayar



sebesar Rp916.250.000,00 (sembilan ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa juga terjadi penyimpangan atas biaya honor panitia, uang saku peserta, nara sumber menurut kontrak/SPJ sebesar Rp334.080.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) sedangkan realisasi pembayaran yang seharusnya sebesar Rp188.790.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga terjadi selisih bayar sebesar Rp145.290.000,00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan penyimpangan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan roda empat sebesar Rp100.368.000,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga total kelebihan bayar yang merupakan kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp1.959.375.110,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-105/PW13/5/2015 tanggal 5 Maret 2015. Dengan demikian unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 96/PID.SUS-

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



TPK/2017/PT.Sby tanggal 4 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. tanggal 11 September 2017 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang dinyatakan terbukti, pidana penjara, pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 96/PID.SUS-TPK/2017/PT.Sby tanggal 4 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby. tanggal 11 September 2017 tersebut mengenai tindak pidana yang dinyatakan terbukti, pidana penjara, pidana denda dan pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SAMUDJI HENDRIK SUSILO BALI, S.H., M.M.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.-

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 972 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)